



PUTUSAN

Nomor: 191/PDT/2015/PT.PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. IRHAM UMAR ALIAS H. MANDU, Petani, beralamat di Parit 10 (sepuluh), Desa Pengalihan, Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr. H.M. Yusuf Daeng, M, SH.MH dan A. AKHAIRI, SH, Advokad/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 123 Lantai 2 Mall Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2015, disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

MELAWAN :

1. **Dg.PAWAWO**, umur 70 tahun, pekerjaan Tani, Alamat desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, kabupaten Indragiri Hilir;
2. **SYAMSU**, umur 38 tahun, pekerjaan Tani, Alamat desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, kabupaten Indragiri Hilir,;
3. **BAHARUDIN**, umur 36 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, kabupaten Indragiri Hilir;
4. **H. DAUD HAYYI, S.Pd,I** umur 38 tahun, pekerjaan Guru, Alamat desa Pengalihan, kecamatan Keritang, kabupaten Indragiri Hilir;
5. **BUDI**, umur 32 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, kabupaten Indragiri Hilir;
6. **SANDU**, umur 34 tahun, pekerjaan Tani, Alamat desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, kabupaten Indragiri Hilir;
7. **HAYATANG**, umur 24 tahun, pekerjaan Tani, Alamat desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, kabupaten Indragiri Hilir;

disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Dalam perkara ini semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding diwakili oleh kuasanya bernama **ZAINUDDIN, SH**, dan **AFRIZAL, SH**, keduanya Advokat, berkantor di Kantor Advokat **MADANI** yang beralamat di Jalan Batang

Hal.1 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuaka Nomor 25, Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal Nomor 191/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tanggal 2 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilihan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Tbh tanggal 12 Mei 2015;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca Surat Gugatannya Tertanggal 10 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilihan di bawah Register Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Tbh. Tanggal 11 September 2014, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik izin membuka parit sehingga memiliki lahan tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsu untuk Parit 11, seluas \pm 800 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas Sempadan Parit 10 dengan Parit 11, seluas \pm 800 meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni, seluas \pm 295 meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Herni, seluas \pm 466 meter.
2. Bahwa kepemilikan lahan tanah tersebut juga berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat IV pada tanggal 9 Januari 2013, yang melakukan penggalian parit pada tahun 2001, yang mana di dalam surat pernyataan tersebut Penggugat IV melakukan penggalian parit 11 atas nama Penggugat I;
3. Bahwa di dalam Surat Pernyataan tersebut ada perjanjian bagi hasil atas tanah tersebut, dimana setengah bagian dari tanah tersebut adalah milik Penggugat IV dan setengahnya lagi adalah milik Penggugat I sebagai pemilik izin/ pemilik tanah;

Hal.2 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Penggugat I sebagai pemilik izin pembuka parit maka harus mencari anggota untuk membuka lahan, maka selanjutnya pada tahun 2005, tanah tersebut dibagi-bagi oleh Penggugat I kepada Penggugat II, Penggugat III, Zanal, Penggugat V, Penggugat VI, Mariah, dan Penggugat VII dan membuat Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ penguasaan tanah atas nama-nama tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

1) Penggugat I menguasai bagian tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsy, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni, seluas \pm 295 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syamsu, seluas \pm 314 meter.

Bahwa karena di dalam Surat Keterangan Tanah yang hanya boleh mencantumkan luas tanah seluas 20.000 M² maka dibuatlah Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah nomor 200/PCR/PG-593.3/ 2005 dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsy, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni, seluas \pm 200 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syamsu, seluas \pm 200 meter.

2) Penggugat II menguasai bagian tanah yang terletak di parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsy, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Pawawo, seluas \pm 314 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baharudin, seluas \pm 331 meter.

Bahwa karena di dalam Surat Keterangan Tanah yang hanya boleh mencantumkan luas tanah seluas 20.000 M² maka dibuatlah Surat

Hal.3 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah nomor 219/PCR/PG-593.3/ 2005 dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsu, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Pawawo, seluas \pm 200 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baharudin, seluas \pm 200 meter.

3) Penggugat III menguasai bagian tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsu, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsu, seluas \pm 331 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zainal, seluas \pm 349 meter.

Bahwa karena di dalam Surat Keterangan Tanah yang hanya boleh mencantumkan luas tanah seluas 20.000 M² maka dibuatlah Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah nomor:218/PCR/PG-593.3/ 2005 dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsu, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsu, seluas \pm 200 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zainal, seluas \pm 200 meter.

4) Zainal alias Zanal menguasai bagian tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsu, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Baharudin, seluas \pm 349 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Budi, seluas \pm 366 meter.

Hal.4 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena di dalam Surat Keterangan Tanah yang hanya boleh mencantumkan luas tanah seluas 20.000 M² maka dibuatlah Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah nomor 217/PCR/PG-593.3/ 2005 dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Budi, seluas ± 200 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baharudin, seluas ± 200 meter.

Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat IV berdasarkan surat jual beli yang diketahui oleh Kepala Desa Pancur tanggal 25 Januari 2005.

5) Penggugat V menguasai bagian tanah yang terletak di parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal, seluas ± 366 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sandu, seluas ± 383 meter.

Bahwa karena di dalam Surat Keterangan Tanah yang hanya boleh mencantumkan luas tanah seluas 20.000 M² maka dibuatlah Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah nomor 216/PCR/PG-593.3/ 2005 dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal, seluas ± 366 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sandu, seluas ± 383 meter.

6) Penggugat VI menguasai bagian tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

Hal.5 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Budi, seluas \pm 383 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mariah, seluas \pm 400 meter

Bahwa karena di dalam Surat Keterangan Tanah yang hanya boleh mencantumkan luas tanah seluas 20.000 M² maka dibuatlah Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah nomor 215/PCR/PG-593.3/ 2005 dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Budi, seluas \pm 200 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mariah, seluas \pm 200 meter.

7) Mariah alias Maria menguasai bagian tanah yang terletak di parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sandu, seluas \pm 400 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hayatang, seluas \pm 444 meter.

Bahwa karena di dalam Surat Keterangan Tanah yang hanya boleh mencantumkan luas tanah seluas 20.000 M² maka dibuatlah Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah nomor: 214/PCR/PG-593.3/ 2005 dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sandu, seluas \pm 200 meter.

Hal.6 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurhalis (ada kesalahan penulisan, seharusnya dengan tanah Hayatang), seluas \pm 200 meter.
Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat IV berdasarkan surat jual beli yang diketahui oleh Kepala Desa Pancur tanggal 25 Januari 2005.

8) Penggugat VII menguasai bagian tanah yang terletak di parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsy, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mariah, seluas \pm 444 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Herni, seluas \pm 466 meter.

Bahwa karena di dalam Surat Keterangan Tanah yang hanya boleh mencantumkan luas tanah seluas 20.000 M² maka dibuatlah Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah nomor: 212/PCR/PG-593.3/2005 dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsy, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nurhalis (ada kesalahan penulisan, seharusnya dengan tanah Maria) seluas \pm 200 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Herni, seluas \pm 200 meter.

5. Bahwa Para Penggugat sudah mengurus tanah milik mereka dengan sebaik-baiknya yaitu dengan menanam sebagian tanah mereka dengan pohon kelapa sawit pada tahun 2006 dengan bermitra dengan koperasi Cita Harapan.

6. Bahwa Tergugat adalah anggota dan pemilik lahan pada parit 10, tidak memiliki kapasitas apapun dalam pengurusan pengelolaan parit, tampil secara pribadi berusaha menguasai areal parit 11 ujung yang telah dimiliki/ dikuasai oleh Para Penggugat pada tahun 2007.

7. Bahwa sejak tahun 2007 terjadi perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat tentang kepemilikan lahan pokok perkara tersebut, tetapi tidak berujung kepada penguasaan secara mutlak atas tanah objek perkara tersebut oleh Tergugat.

8. Bahwa sekitar bulan Januari 2013, Tergugat mengerahkan anak buahnya untuk memanen buah kelapa sawit pada areal kebun milik Para

Hal.7 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, menguasai secara mutlak dan terus memanen buah kelapa sawit yang ada di atas tanah objek perkara tersebut sampai dengan sekarang, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi Para Peggugat.

9. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Para Peggugat yang diakibatkan perbuatan Tergugat yang dihitung rata-rata setiap bulan per-Ha adalah \pm 757 kg, maka apabila ditotal kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

- Kerugian pada tahun 2013 dengan harga buah sawit pada waktu itu per kg adalah Rp.1.372,- adalah (757 kg x 6 ha x 12 bulan = 54. 504 kg x Rp.1.372,- = Rp. 74.779.488,-)

- Kerugian pada tahun 2014 dengan harga sawit pada waktu itu per kg adalah Rp.1.524,- adalah (757 kg x 6 ha x 07 bulan = 31. 594 kg x Rp. 1.524,- = Rp. 48.149.256,-)

Apabila dihitung total kerugian materil selama ini adalah Rp122.928.744,- (seratus dua puluh dua juta, sembilan ratus dua puluh delapan ribu, tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)

10. Bahwa apabila dihitung kerugian moril yang dialami Para Peggugat karena tidak bisanya Para Peggugat mengelola tanah milik mereka dan banyaknya waktu Para Peggugat yang terbuang untuk mengurus permasalahan ini yang diakibatkan ulah Tergugat dan ditambah biaya-biaya yang keluar selama pengurusan perkara ini, maka diperkirakan adalah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Para Peggugat secara mutlak sejak tahun 2013 dan menikmati hasil dari tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa jauh sebelum gugatan ini Para Peggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Tembilahan, Para Peggugat sudah berusaha untuk menyampaikan masalah ini kepada pemerintah desa yaitu Camat Keritang dan Kepala Desa Pancur, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa terhadap lahan yang dimaksud, namun tidak satupun prakarsa penyelesaian sengketa yang tercapai, bahkan Bapak Camat dan Kepala Desa menganjurkan kepada Para Peggugat agar perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Tembilahan.

13. Bahwa perbuatan Tergugat memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Peggugat.

Hal.8 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjaga tidak terjadinya hal-hal yang merugikan Para Penggugat nantinya, karena Para Penggugat khawatir bahwa pada saat perkara ini sedang berjalan, Tergugat akan memanfaatkan, mengalihkan, menjual atau menggadaikan tanah terperkara kepada orang lain, demi menghindari sia-sianya gugatan Para Penggugat nantinya dan kerugian yang lebih besar lagi kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melarang dan menghentikan segala tindakan Tergugat terhadap tanah terperkara dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) terlebih dahulu terhadap tanah terperkara tersebut dan juga kepada harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat yang akan Para Penggugat tunjukkan nantinya.

15. Bahwa agar Tergugat nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap hari lalai memenuhi putusan Provisi dan Putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, Penggugat mohon putusan *bij voorraad*.

Bahwa seiring dengan itu pula, mohon kiranya Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memanggil kami kedua belah pihak, baik Para Penggugat melalui kuasanya maupun Tergugat berikut saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya di depan persidangan yang akan ditentukan kemudian, dan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang berupa memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanah objek sengketa tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal.9 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Pernyataan Penggugat IV pada tanggal 09 Januari 2013 bahwa tanah di Parit 11 yang menjadi objek perkara adalah milik Penggugat I adalah sah dan berharga.

3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut :

1) Tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas \pm 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni, seluas \pm 295 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syamsu, seluas \pm 314 meter.

Sebagai milik Penggugat I dan SKRPT nomor 200/PCR/PG-593.3/ 2005 adalah sah dan berharga .

2) Tanah yang terletak di parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Pawawo, seluas \pm 314 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baharudin, seluas \pm 331 meter.

Sebagai milik Penggugat II dan SKRPT nomor : 219/PCR/PG-593.3/ 2005 adalah sah dan berharga.

3) Tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas \pm 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan batas sempadan Parit 10, seluas \pm 100 meter.

Hal.10 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsu, seluas ± 331 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zainal, seluas ± 349 meter.

Sebagai Milik Penggugat III dan SKRPT nomor: 218/PCR/PG-593.3/2005 adalah sah dan berharga.

4) Tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan batas sempadan Parit 10, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Baharaudin, seluas ± 349 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Budi, seluas ± 366 meter.

Sebagai milik Penggugat IV, SKRPT nomor: 217/PCR/PG-593.3/2005 dan surat jual beli yang diketahui oleh Kepala Desa Pancur tanggal 25 Januari 2005 adalah sah dan berharga .

5) Tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal, seluas ± 366 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sandu, seluas ± 383 meter.

Sebagai milik Penggugat V dan SKRPT nomor : 216/PCR/PG-593.3/2005 adalah sah dan berharga .

6) Tanah yang terletak di parit 11, Desa pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas ± 100 meter.

Hal.11 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Budi, seluas ± 383 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mariah, seluas ± 400 meter.

Sebagai milik Penggugat VI dan SKRPT nomor : 215/PCR/PG-593.3/2005 adalah sah dan berharga.

7) Tanah yang terletak di parit 11, Desa pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sandu, seluas ± 400 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hayatang, seluas ± 444 meter.

Sebagai milik Penggugat IV, SKRPT nomor: 214/PCR/PG-593.3/ 2005 adalah sah dan berharga dan surat jual beli yang diketahui oleh Kepala Desa Pancur tanggal 25 Januari 2005 adalah sah dan berharga.

8) Tanah yang terletak di parit 11, Desa pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas ± 100 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mariah, seluas ± 444 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Herni, seluas ± 466 meter.

Sebagai milik Penggugat VII dan SKRPT nomor 216/PCR/PG-593.3/2005 adalah sah dan berharga .

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang masih menguasai tanah objek perkara tersebut dan memanen buah kelapa sawit di atasnya adalah perbuatan melawan hukum (PMH).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil dan Moril kepada Para Penggugat yang apabila dipisahkan adalah sebagai berikut, kerugian materil adalah Rp122.928.744,00 (seratus dua puluh dua

Hal.12 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta, Sembilan ratus dua puluh delapan ribu, tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan kerugian moril adalah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

6. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap tanah berperkaranya, juga terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan ini.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Tbh tanggal 12 Mei 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Penggugat IV pada tanggal 9 Januari 2013 yang menerangkan tanah di Parit 11 yang menjadi Objek Perkara adalah milik Penggugat I adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di parit 11, desa Pancur, kecamatan Keritang, kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1) Tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil ukuran sebagai berikut :

Hal.13 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan batas sempadan Parit 10, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Murni, seluas kurang lebih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syamsu, seluas kurang lebih 314 (tiga ratus empat belas) meter;

Sebagai milik Penggugat I dan SKRPT nomor 200/PCR/PG-593.3/ 2005 adalah sah dan berharga .

2) Tanah yang terletak di parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. Pawawo, seluas kurang lebih 314 (tiga ratus empat belas) meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baharudin, seluas kurang lebih 331 (tiga ratus tiga puluh satu) meter.

Sebagai milik Penggugat II dan SKRPT nomor 219/PCR/PG-593.3/ 2005 adalah sah dan berharga .

3) Tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsi, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsu, seluas kurang lebih 331 (tiga ratus tiga puluh satu) meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zainal, seluas kurang lebih 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) meter.

Sebagai Milik Penggugat III dan SKRPT nomor: 218/PCR/PG-593.3/2005 adalah sah dan berharga.

4) Tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

Hal.14 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsy, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Baharaudin, seluas kurang lebih 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Budi, seluas kurang lebih 366 (tiga ratus enam puluh enam) meter;

Sebagai milik Penggugat IV, SKRPT nomor 217/PCR/PG-593.3/2005 dan surat jual beli yang diketahui oleh Kepala Desa Pancur tanggal 25 Januari 2005 adalah sah dan berharga .

5) Tanah yang terletak di Parit 11, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsy, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zainal, seluas kurang lebih 366 (tiga ratus enam puluh enam) meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sandu, seluas kurang lebih 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) meter.

Sebagai milik Penggugat V dan SKRPT nomor 216/PCR/PG-593.3/2005 adalah sah dan berharga .

6) Tanah yang terletak di parit 11, Desa pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsy, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas kurang lebih 100 (seratus) Meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Budi, seluas kurang lebih 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mariah, seluas kurang lebih 400 (empat ratus) meter.

Sebagai milik Penggugat VI dan SKRPT nomor 215/PCR/PG-593.3/2005 adalah sah dan berharga.

7) Tanah yang terletak di parit 11, Desa pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut:

Hal.15 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsu, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sandu, seluas kurang lebih 400 (empat ratus) meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hayatang, seluas kurang lebih 444 (empat ratus empat puluh empat) meter.

Sebagai milik Penggugat IV, SKRPT nomor: 214/PCR/PG-593.3/ 2005 adalah sah dan berharga dan surat jual beli yang diketahui oleh Kepala Desa Pancur tanggal 25 Januari 2005 adalah sah dan berharga.

8) Tanah yang terletak di parit 11, Desa pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil dengan ukuran sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Kongsu, seluas kurang lebih 100 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Batas sempadan Parit 10, seluas kurang lebih 100 (seratus) meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mariah, seluas kurang lebih 444 (empat ratus empat puluh empat) meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Herni, seluas kurang lebih 466 (empat ratus enam puluh enam) meter.

Sebagai milik Penggugat VII dan SKRPT nomor:216/PCR/PG-593.3/ 2005 adalah sah dan berharga .

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang masih menguasai tanah objek perkara dan memanen buah kelapa sawit di atasnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materil sejumlah Rp122.928.744,00 (seratus dua puluh dua juta, Sembilan ratus dua puluh delapan ribu, tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

- Menolak Gugatan Rekonpensi

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.591.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.16 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 03/Akta.Banding/2015/PN.Tbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 14/PDT.G/2014/PN.Tbh tanggal 12 Mei 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Mei 2015;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 14/PDT.G/2014/PN.Tbh yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 25 Agustus 2015 dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 3 September 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 14/PDT.G/2014/PN.Tbh tanggal 12 Mei 2015, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri di dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Tbh tanggal 12 Mei 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal.17 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Mengingat pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 14/PDT.G/2014/PN.Tbh tanggal 12 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 oleh kami AGUNG WIBOWO, SH.MHum selaku Ketua Majelis H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH dan SANTUN SIMAMORA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 Februari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan SUNARIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH

AGUNG WIBOWO, SH.MHum

Hal.18 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTUN SIMAMORA, SH,MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
- Alat Tulis Kantor	Rp. 35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan	Rp. 30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
- Intensif Tim	Rp. 18.000,-
- Pengiriman Berkas	Rp. 44.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal.19 dari 18 hal. Put. No. 191/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)